SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Bulungan, sehingga Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan *Stunting* perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan *Stunting*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukkan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN *STUNTING*.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Prevalensi Balita Pendek yang selanjutnya disebut Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak

balita akibat dari kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan.

5. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
6. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama 6 (enam) bulan tanpa menambah/mengganti dengan makanan dan minuman lain.
8. Konvergensi adalah instrument dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Bulungan.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pedoman pencegahan *Stunting* dimaksudkan untuk meningkatkan status dan mutu gizi perorangan, keluarga dan masyarakat melalui peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, peningkatan akses pangan bergizi dengan melibatkan

semua unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pihak swasta, akademisi dan masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pedoman pencegahan S*tunting* bertujuan untuk:

a. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia;
b. mewujudkan konvergensi (integrasi) lintas program dan lintas sektor dan memperkuat intervensi pencegahan S*tunting* yang bersifat spesifik dan sensitif;
c. meningkatkan kemampuan pengelolaan program pencegahan Stunting dalam upaya mempercepat sasaran perbaikan gizi, kualitas lingkungan dan sumber daya manusia; dan
d. menciptakan perubahan perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan Stunting melalui strategi komunikasi perubahan perilaku dengan pendekatan komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*).

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam upaya mempercepat pencegahan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
(2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.

(3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. peningkatan aktivitas fisik;
   b. peningkatan perilaku hidup sehat;
   c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
   d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
   e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
   f. peningkatan edukasi hidup sehat.

(4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah terkait serta seluruh pemangku kepentingan guna penurunan *Stunting*.

5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Bupati melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan pencegahan S*tunting* di Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang,

(2) Dalam melaksanakan upaya pencegahan S*tunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim teknis pencegahan *Stunting*.

(3) Tim teknis pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, serta dapat melibatkan stakeholder terkait meliputi unsur masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.

(4) Tim teknis pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD);
b. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan S*tunting*;
c. mengkaji dan menganalisis permasalahan S*tunting* dan perbaikan gizi;
d. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan S*tunting*;
e. mengalokasikan dan melaksanakan program pencegahan S*tunting* yang berkelanjutan;
f. menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan Stunting;
g. menuangkan rencana program dan kegiatan komunikasi perubahan perilaku pencegahan Stunting ke dalam dokumen perencanaan pembangunan;
h. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan pencegahan S*tunting*;
i. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan S*tunting*;
j. memberikan sosialisasi program pencegahan S*tunting*;
k. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan S*tunting*;
l. melaporakan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati secara berkala;
m. mengoordinasikan Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data;
n. melaksanakan konsultasi dan advokasi ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
o. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(5) Tim pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 19701130200212100 4

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 42